



**PUTUSAN**

NOMOR : 74/Pid.Sus/2013/PN.M

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm) Dahlan
	: Polman
Tempat Lahir	: 38 tahun / 25 Februari 1975
Umur	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Dsn. Bawappu, Ds. Mekatta, Kec. Malunda,
Tempat tinggal	Kab. Majene;
Agama	:: Islam
Pekerjaan	Sopir Mobil

Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 12 Agustus 2013 No. Pol: SP. Han/ 07/ VII/ 2013/ Reserse Narkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d 01 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2013 No. B-530 / R. 4. 25/ Euh. 1/ 08/ 2013, sejak tanggal 02 September 2013 s/d 11 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2013 No.Print. 294/ R. 4. 25/ Euh. 2/ 04/ 2013, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 21 Oktober 2013 No. 74 / II / H/ Pen. Pid/ 2013 / PN. M, sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 19 Nopember 2013;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan No. 74/ Pid. Sus / 2013 / PN M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 14 Nopember 2013 No. 74 / I / K/

Pen. Pid/ 2013/ PN. M, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari 2014.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustamin., SH, Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulbar, yang beralamat di Jl. Elang No. 31, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 74/ H/ Pen. Pid/ 2013/ PN.M tertanggal 30 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
- Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm) Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm) Dahlan dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,36 gram;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
    - 1 (satu) buah Nokia warna hitam orange;
    - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Ts 120 SS warna merah;
    - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah silver;
    - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,14 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus permen kiss warna merah putih;

Terlampir karena masih digunakan dalam perkara lain;

#### 4. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Naharuddin Als. Nahar Bin (Alm) Dahlan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Pertokoan Majene Lingk. Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA ,Terdakwa bertemu dengan Lel. Suryadi (DPO), Lel. Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “ada barang” lalu Terdakwa mengatakan “iya nanti saya hubungi teman”. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan Lel. Suryadi di Pertokoan Majene dan Lel. Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, adaji barangnya teman saya”, kemudian Terdakwa berangkat ke Wonomulyo bersama dengan Lel. Suryadi untuk mengambil barang yang di maksud. Setelah sampai di Wonomulyo, Saksi Keccung dan Saksi Arman (keduanya dalam perkara terpisah) sudah menunggu Terdakwa dan Lel. Suryadi dimana sebelumnya Terdakwa telah menelpon Saksi Keccung untuk janji bertemu di di depan Pasar Wono;
- Bahwa kemudian Lel. Suryadi memberikan uang kepada Saksi Arman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Arman pergi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa pergi sholat, setelah Terdakwa kembali dari sholat Terdakwa bertanya kepada Saksi Keccung dan Lel. Suryadi yang sedang menunggu dengan berkata “bagaimana ini” dan dijawab oleh Saksi Keccung “tunggumi sudah ada di pertamina”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Lel. Suryadi berangkat ke pertamina yang di maksud namun saat itu Saksi Arman tidak ada di tempat tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Lel. Suryadi kembali lagi ke depan pasar Wono, kemudian Terdakwa bertanya lagi “bagaimana ini” dan dijawab oleh saksi Keccung “sudah dekatmi, adami di Tumpiling” sehingga Terdakwa, Saksi Keccung dan Lel. Suryadi menunggu Saksi Arman di depan Balai Nikah Wono dan tidak lama kemudian Saksi Arman datang dan menyerahkan bungkusan permen kepada Lel. Suryadi lalu Lel. Suryadi memeriksa bungkusan permen tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Suryadi pulang ke Majene namun sesampainya di pusat pertokoan tiba-tiba petugas dari Satuan Unit Narkoba Polres Majene langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan narkoba jenis shabu diatas dasbor mobil tepatnya dalam tempat rokok;

- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Lel. Suryadi untuk menjadi penghubung membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa pernah membeli narkoba 1 (satu) kali dari Saksi Keccung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa Naharuddin Als. Nahar Bin (Alm) Dahlan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agusutus tahun 2013, bertempat di Pertokoan Majene Lingk. Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA ,Terdakwa bertemu dengan Lel. Suryadi (DPO), Lel. Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “ada barang” lalu Terdakwa mengatakan “iya nanti saya hubungi teman”. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan Lel. Suryadi di Pertokoan Majene dan Lel. Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana” dan

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan No. 74/ Pid. Sus / 2013 / PN M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa “iya, adaji barangnya teman saya”, kemudian Terdakwa berangkat ke Wonomulyo bersama dengan Lel. Suryadi untuk mengambil barang yang di maksud. Setelah sampai di Wonomulyo, Saksi Keccung dan Saksi Arman (keduanya dalam perkara terpisah) sudah menunggu Terdakwa dan Lel. Suryadi dimana sebelumnya Terdakwa telah menelpon Saksi Keccung untuk janji bertemu di di depan Pasar Wono;

- Bahwa kemudian Lel. Suryadi memberikan uang kepada Saksi Arman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Arman pergi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa pergi sholat, setelah Terdakwa kembali dari sholat Terdakwa bertanya kepada Saksi Keccung dan Lel. Suryadi yang sedang menunggu dengan berkata “bagaimana ini” dan dijawab oleh Saksi Keccung “tunggumi sudah ada di pertamina”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Lel. Suryadi berangkat ke pertamina yang di maksud namun saat itu Saksi Arman tidak ada di tempat tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Lel. Suryadi kembali lagi ke depan pasar Wono, kemudian Terdakwa bertanya lagi “bagaimana ini” dan dijawab oleh saksi Keccung “sudah dekatmi, adami di Tumpiling” sehingga Terdakwa, Saksi Keccung dan Lel. Suryadi menunggu Saksi Arman di depan Balai Nikah Wono dan tidak lama kemudian Saksi Arman datang dan menyerahkan bungkusan permen kepada Lel. Suryadi lalu Lel. Suryadi memeriksa bungkusan permen tersebut dan isinya narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Suryadi pulang ke Majene namun sesampainya di pusat pertokoan tiba-tiba petugas dari Satuan Unit Narkoba Polres Majene langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan narkoba jenis shabu diatas dasbor mobil tepatnya dalam tempat rokok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa Naharuddin Als. Nahar Bin (Alm) Dahlan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Pertokoan Majene Lingk. Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene. Dimana Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA ,Terdakwa bertemu dengan Lel. Suryadi (DPO), Lel. Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “ada barang” lalu Terdakwa mengatakan “iya nanti saya hubungi teman”. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan Lel. Suryadi di Pertokoan Majene dan Lel. Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, adaji barangnya teman saya”, kemudian Terdakwa berangkat ke Wonomulyo bersama dengan Lel. Suryadi untuk mengambil barang yang di maksud. Setelah sampai di Wonomulyo, Saksi Keccung dan Saksi Arman (keduanya dalam perkara terpisah) sudah menunggu Terdakwa dan Lel. Suryadi dimana sebelumnya Terdakwa telah menelpon Saksi Keccung untuk janji bertemu di di depan Pasar Wono;
- Bahwa kemudian Lel. Suryadi memberikan uang kepada Saksi Arman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi Arman pergi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa pergi sholat, setelah Terdakwa kembali dari sholat Terdakwa bertanya

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan No. 74/ Pid. Sus / 2013 / PN M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Keccung dan Lel. Suryadi yang sedang menunggu dengan berkata “bagaimana ini” dan dijawab oleh Saksi Keccung “tunggumi sudah ada di pertamina”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Lel. Suryadi berangkat ke pertamina yang di maksud namun saat itu Saksi Arman tidak ada di tempat tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Lel. Suryadi kembali lagi ke depan pasar Wono, kemudian Terdakwa bertanya lagi “bagaimana ini” dan dijawab oleh saksi Keccung “sudah dekatmi, adami di Tumpiling” sehingga Terdakwa, Saksi Keccung dan Lel. Suryadi menunggu Saksi Arman di depan Balai Nikah Wono dan tidak lama kemudian Saksi Arman datang dan menyerahkan bungkus permen kepada Lel. Suryadi lalu Lel. Suryadi memeriksa bungkus permen tersebut dan isinya narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Suryadi pulang ke Majene namun sesampainya di pusat pertokoan tiba-tiba petugas dari Satuan Unit Narkoba Polres Majene langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan narkoba jenis shabu diatas dasbor mobil tepatnya dalam tempat rokok;

- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu bersama dengan temannya di Tapalang sekitar setahun yang lalu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I ABD. RIDHAI**





- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA di Pertokoan Majene, Lingk. Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Pusat Pertokoan Majene, kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan sekitar pukul. 16. 30 WITA, Saksi bersama tim tiba di tempat tersebut dan menemukan mobil warna merah yang diduga membawa shabu-shabu sehingga mereka langsung mendekati mobil tersebut dan saat itu ada seseorang turun dari mobil;
- Bahwa setelah seseorang tersebut turun dari mobil, Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan orang tersebut yang mana adalah Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saat ditanya mengenai kepemilikan shabu-shabu yang Saksi ketemukan, Terdakwa menjawab jika barang tersebut milik Suryadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Suryadi ke Wonomulyo untuk membeli shabu-shabu dari Saksi Keccung Bin Alm. Surung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Keccung Bin Alm. Surung di depan Kantor Pajak Kab. Majene;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Keccung Bin Alm. Surung diketahui kalau shabu-shabu yang didapat diatas dashboard mobil terdakwa sebanyak 1 (satu) paket didapat dari Jasman;
- Bahwa dari keterangan saksi Keccung Bin Alm. Surung, kemudian Saksi dan tim langsung ke Mapilli untuk melakukan penangkapan kepada Jasman dan saat itu ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam dompet jasman;
- Bahwa dari keterangan jasman, diperoleh informasi jika shabu-shabu tersebut di dapat dari Lisna di Polewali;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

## 2. Saksi II **HERMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA di Pertokoan Majene, Lingk. Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Pusat Pertokoan Majene, kemudian informasi tersebut Saksi tindak lanjuti dan sekitar pukul. 16. 30 WITA, Saksi bersama tim tiba di tempat tersebut dan menemukan mobil warna merah yang diduga membawa shabu-shabu sehingga mereka langsung mendekati mobil tersebut dan saat itu ada seseorang turun dari mobil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seseorang tersebut turun dari mobil, Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan orang tersebut yang mana adalah Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
  - Bahwa saat ditanya mengenai kepemilikan shabu-shabu yang Saksi ketemuan, Terdakwa menjawab jika barang tersebut milik Suryadi (DPO);
  - Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa bersama dengan Suryadi ke Wonomulyo untuk membeli shabu-shabu dari Saksi Keccung Bin Alm. Surung;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Keccung Bin Alm. Surung di depan Kantor Pajak Kab. Majene;
  - Bahwa setelah mengamankan Saksi Keccung Bin Alm. Surung diketahui kalau shabu-shabu yang didapat diatas dashboard mobil terdakwa sebanyak 1 (satu) paket didapat dari Jasman;
  - Bahwa dari keterangan saksi Keccung Bin Alm. Surung, kemudian Saksi dan tim langsung ke Mapilli untuk melakukan penangkapan kepada Jasman dan saat itu ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam dompet jasman;
  - Bahwa dari keterangan jasman, diperoleh informasi jika shabu-shabu tersebut di dapat dari Lisna di Polewali;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa
3. Saksi III **KECCUNG BIN ALM. SURUNG**

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan No. 74/ Pid. Sus / 2013 / PN M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA di Pertokoan Majene, Lingk. Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon Saksi untuk menanyakan ada tidaknya shabu-shabu, namun dijawab tidak ada oleh Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa menelpon
- Bahwa

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA di Pertokoan Majene, Lingk. Battayang, Kel. Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Suryadi di Pusat Pertokoan Kab. Majene dan saat itu Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “ada barang?” dan dijawab oleh Terdakwa “nanti saya hubungi teman dulu”, kemudian Terdakwa menelpon Saksi Keccung Bin Alm. Surung untuk menanyakan apakah ada barang dan dijawab oleh Saksi Keccung Bin Alm. Surung “iya, ada”, selanjutnya Terdakwa bersama Suryadi ke Wonomulyo untuk membeli shabu-shabu tersebut kepada Saksi Keccung Bin Alm. Surung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah berkaitan dengan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,36 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah Nokia warna hitam orange;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Ts 120 SS warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah silver;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,14 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus permen kiss warna merah putih;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1199/NNF/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, dan Usman, S.Si;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu, kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, yurisprudensi, dan doktrin ahli ilmu hukum acara pidana, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal memilih dakwaan untuk dipertimbangan, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga untuk dipertimbangkan karena dakwaan ketiga paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendasarkan dakwaan ketiga pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Setiap penyalahguna;
- Narkotika golongan I;
- Bagi diri sendiri;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm) Dahlan dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I disini adalah methamphetamine golongan I sebagaimana tersebut dalam Lampiran I nomor urut 61, Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 WITA di Pertokoan Majene Lingk. Battayang, Kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae, Kec. Banggae, Kab. Majene telah ditangkap oleh Petugas Satuan Unit Narkoba Polres Majene karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 03.00 WITA bertemu dengan Suryadi (DPO) yang mana Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “ada barang” lalu Terdakwa mengatakan “iya nanti saya hubungi teman”. Keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali bertemu dengan Suryadi di Pertokoan Majene dan Lel. Suryadi menanyakan kepada Terdakwa “bagaimana” dan dijawab oleh Terdakwa “iya, adaji barangnya teman saya”, kemudian Terdakwa berangkat ke Wonomulyo bersama dengan Suryadi untuk mengambil barang yang di maksud. Setelah sampai di Wonomulyo, Saksi Keccung dan Jasman sudah menunggu Terdakwa dan Suryadi dimana sebelumnya Terdakwa telah menelpon Saksi Keccung untuk janji bertemu di di depan Pasar Wono;

Menimbang, bahwa kemudian Suryadi memberikan uang kepada Jasman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Jasman pergi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa pergi sholat, setelah Terdakwa kembali dari sholat Terdakwa bertanya kepada Saksi Keccung dan Suryadi yang sedang menunggu dengan berkata “bagaimana ini” dan dijawab oleh Saksi Keccung “tunggumi sudah ada di Pertamina”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Suryadi berangkat ke Pertamina yang di maksud namun saat itu Jasman tidak ada di tempat tersebut sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Keccung dan Suryadi kembali lagi ke depan pasar Wono, kemudian Terdakwa bertanya lagi “bagaimana ini” dan dijawab oleh saksi Keccung “sudah dekatmi, adami di Tumpiling” sehingga Terdakwa, Saksi Keccung dan Suryadi menunggu Jasman di depan Balai Nikah Wono dan tidak lama kemudian Jasman dan menyerahkan bungkusan permen kepada Suryadi lalu Suryadi memeriksa bungkusan permen tersebut dan isinya shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Suryadi pulang ke Majene namun sesampainya di pusat pertokoan tiba-tiba petugas dari Satuan Unit Narkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Majene langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan Kristal bening diatas dasbor mobil tepatnya dalam tempat rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1199/NNF/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad, ST, dan Usman, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal bening milik Naharuddin alias Nahar Bin Alm. Dahlan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang mengandung bahan Metamfetamina tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri beserta temannya yaitu Sukardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm) Dahlan harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm) Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm) Dahlan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,36 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan No. 74/ Pid. Sus / 2013 / PN M

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nokia warna hitam orange;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Ts 120 SS warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah silver;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,14 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus permen kiss warna merah putih;

Terlampir karena masih digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Naharuddin Alias Nahar Bin (Alm)

Dahlan sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 20 JANUARI 2014, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan ANDI M. SYAHRUL K., SH., MH selaku Panitera Pengganti dihadapan ALIA MARHAM., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ANDI MAULANA., SH., MH


Hakim Ketua

RAHMAT DAHLAN, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

Panitera Pengganti

**ANDI M. SYAHRUL K., SH., MH**